



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tomi Edwar panggilan Tomi bin Joni Edwar;
Tempat lahir : Sungai Dareh;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 1 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Dareh,
Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten
Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa Tomi Edwar panggilan Tomi bin Joni Edwar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan 11 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Lukman Firnando Putra, S.H., M.H., Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim, Nomor 43/Pen.PH/2021/PN Plj tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 29 November 2021, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu
 - 1 (satu) buah kaca pirek
- 2 (dua) pak kecil plastik klip bening
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik

Dipergunakan dalam perkara Adjri Fauzi Pgl Adjri Bin Efrijon

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang diajukan secara tertulis dan diucapkan di depan persidangan yang pada pokoknya :

Pertama-tama perkenankan kami menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ucapan terima kasih kepada yang terhormat Hakim yang telah dapat menyelesaikan sebagian besar dari pemeriksaan perkara ini, termasuk pemeriksaan terdakwa, bukti-bukti, saksi-saksi dalam persidangan ini. Maka tibalah kini saatnya bagi Kami menyampaikan nota pembelaan (*pleidooi*) sebagai salah satu hak terdakwa dalam melakukan pembelaan atas tuduhan yang dilakukan negara terhadap dirinya, Kami sangat berterimakasih apabila Majelis Hakim menghormati, melindungi dan memenuhi hak terdakwa dengan memberikan kesempatan untuk dibacakannya nota pembelaan ini. Nota pembelaan ini kami sampaikan bukan hanya semata hendak membela Terdakwa dan untuk memenuhi syarat sebagaimana dicantumkan dalam KUHAP, melainkan nota ini kami sampaikan sebagai upaya ikut mengawal agar proses peradilan benar-benar mempertimbangkan prinsip-prinsip hak konstitusional warga Negara dengan tujuan agar setiap orang yang menjadi terdakwa dihadapan persidangan mempunyai hak-hak hukum yang sama untuk mendapatkan keadilan.

Agar lebih tersistematis nota pembelaan ini kami membagi dalam :

- I. PENDAHULUAN
- II. LATAR BELAKANG PERKARA
- III. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN
- IV. ANALISA YURIDIS
- V. KESIMPULAN/PERMOHONAN

Masing-masingnya akan diuraikan secara rinci sebagai berikut;

I. PENDAHULUAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan iman, kekuatan fisik dan limpahan hidayah kepada kita semua dalam menjalani persidangan ini guna mencari dan mengejar cita-cita



hukum, yakni keadilan. Seiring dengan itu, perkenankan juaah kami menyampaikan terima kasih yang mendalam, sekaligus menghaturkan penghargaan dan rasa hormat kami kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan dalam perkara ini.

Setelah kita semua mengikuti dan mengetahui hasil pemeriksaan baik keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dan keterangan terdakwa, maka kami selaku Penasehat Hukum menyampaikan hal-hal sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk diketahui *pleidooi* ini bukanlah suatu yang hendak membela kesalahan Terdakwa agar bebas di luar pertimbangan-pertimbangan hukum tetapi suatu ikhtiar agar sebelum yang terhormat Majelis Hakim memberi putusan setidaknya telah mendapatkan keterangan, gambaran, bukti-bukti, dan segala sesuatunya atas kejadian yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wib. Jadi *pleidooi* ini adalah salah satu alat instrumen hukum dalam membantu Majelis Hakim sebelum sampai pada suatu keyakinan, sehingga suatu perbuatan dapat ditentukan secara benar, adil dan baik bagi terdakwa.

II. LATAR BELAKANG PERKARA

Majlis Hakim Yang Kami Muliakan,

Rekan Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Bahwa ia terdakwa **TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***yang tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi EDI ARISON Pgl ARI dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bertemu saksi EDI ARISON Pgl ARI di tempat yang sudah dijanjikan oleh saksi EDI ARISON Pgl ARI di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj



rupiah) kepada saksi EDI ARISON Pgl ARI, dan saksi EDI ARISON Pgl ARI memberikan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa menawari saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut dan saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberikan sedikit Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI, dan sisanya terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dan menyimpannya kedalam sebuah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD;

III. FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Rekan Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Keterangan Saksi

Kiranya dalam pembelaan ini, mengingat fakta, keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah dicatat dengan lengkap dan seksama oleh saudara Panitera Pengganti, maka kami beranggapan tidak perlu kami kemukan kembali secara terperinci dan tersendiri dalam nota pembelaan yang kami ajukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif kecuali untuk penegasan, maka kami mohon agar berita acara persidangan yang telah dicatat oleh Panitera Pengganti mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bagian dari nota Pembelaan/pledoi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa terdakwa dalam persidangan membenarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa selalu jujur dan tidak mempersulit proses persidangan;

IV. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Rekan Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Bahwa penuntut umum dalam tuntutanannya mengatakan :

Menyatakan terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu”,



sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Bahwa tujuan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa bukanlah membenarkan kesalahan terdakwa, akan tetapi mencari kebenaran dalam fakta persidangan, apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan apakah proses hukum yang dijalani oleh terdakwa mulai dari tingkat Pra Penyidikan sampai disidangkan di pengadilan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada intinya kami selaku penasehat hokum terdakwa akan mempertahankan hak-hak hukum bagi terdakwa;

Bahwa kami selaku penasehat hukum terdakwa tidak sepakat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, karena Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang bertransaksi dengan siapa pun, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Dharmasraya pada saat sedang tiduran dikmar terdakwa, dan ditemukan oleh pihak kepolisian didalam kotak rokok Sampurna A Mild yang didalamnya 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis sabu ditemukan diatas lantai yang diakui oleh Terdakwa kepunyaannya.

Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Dharmasraya, tidak ada 4 (empat) paket Narkotika Golongan I yang dijadikan bukti tersebut yang dijual oleh Terdakwa, akan tetapi pemilik dari 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, sehingga tidak berdasarkan hukum jaksa penuntut umum menuntut Terdakwa sebagai penjual narkotika golongan I.

Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Dharmasraya Terdakwa dan saksi Adjri tidak sedang melakukan transaksi jual beli sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan Terdakwa dan saksi Adjri sedang tiduran didalam kamar Terdakwa, sehingga tidak pas rasanya apabila terdakwa dituntut dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Dari semua yang telah diuraikan di atas, kami merasa semua itu kami lakukan untuk membantu dan mengajak persidangan yang terhormat untuk dapat melihat secara jernih, jujur, dan objektif inti persoalan yang terungkap, dengan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj



ini kami memberikan kesimpulan sekaligus hal-hal yang bisa meringankan Terdakwa di bawah ini :

1. **Bahwa Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan;**
2. **Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;**
3. **Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam proses persidangan;**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil adilnya;

Namun bila Majelis Hakim menemukan kebenaran materil yang berbeda sebagaimana kami sampaikan dalam Pembelaan dan/ atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami memohon kepada Majelis **Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa** sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah kami uraikan sebelumnya di atas.

Demikianlah nota pembelaan (Pledoi) ini kami sampaikan untuk dan atas namapara Terdakwa dan dibacakan dalam persidangan yang penuh hikmad ini, semoga Allah SWT memberi petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua, sehingga kita mampu memperoleh kebenaran dan keadilan. Amin

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya :

Bahwa kami penuntut umum akan memberikan tanggapan mengenai hal-hal yang pokok dalam Pembelaan (pledoi) yang diajukan penasehat hukum terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR. Adapun Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa kami selaku penasehat hukum terdakwa tidak sepakat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, karena Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang bertransaksi dengan siapa pun, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Dharmasraya pada saat sedang tiduran dikamar terdakwa, dan ditemukan oleh pihak kepolisian didalam kotak rokok Sampurna A Mild yang didalamnya 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis sabu ditemukan diatas lantai yang diakui oleh Terdakwa kepunyaannya.

Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Dharmasraya, tidak ada 4 (empat) paket Narkotika Golongan I yang dijadikan



bukti tersebut yang dijual oleh Terdakwa, akan tetapi pemilik dari 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, sehingga tidak berdasarkan hukum jaksa penuntut umum menuntut Terdakwa sebagai penjual narkotika golongan I.

Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Dharmasraya Terdakwa dan saksi Adjri tidak sedang melakukan transaksi jual beli sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan Terdakwa dan saksi Adjri sedang tiduran didalam kamar Terdakwa, sehingga tidak pas rasanya apabila terdakwa dituntut dengan Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penasehat hukum tersebut diatas kami selaku penuntut umum tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi Adjri Fauzi datang ke rumah terdakwa di Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, setelah itu terdakwa menawari saksi Adjri Fauzi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut setelah itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Adjri Fauzi sebagai hasil penjualan terdakwa, dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdakwa pegang kepada saksi Adjri Fauzi. Selanjutnya 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang saksi Adjri Fauzi beli tersebut digunakan sendiri oleh saksi Adjri Fauzi sampai habis. Bahwa terdakwa melakukan jual beli dengan saksi Adjri Fauzi masih dalam hari yang sama pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 01.00 wib di rumah terdakwa di Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan setelah membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut saksi Adjri Fauzi langsung menggunakan sendiri narkotika jenis sabu tersebut di rumah terdakwa dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) milik terdakwa, setelah saksi Adjri Fauzi selesai menggunakan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sampai habis kemudian terdakwa dan saksi Adjri Fauzi duduk-duduk di kamar terdakwa. Sekira pukul 06.30 Wib terdakwa dan saksi Adjri Fauzi diamankan oleh pihak kepolisian Polres Dharmasraya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan kotak rokok merek sempurna A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I jenis Sabu dimana narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang terdakwa jual kepada saksi Adjri Fauzi tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan. Sehingga menurut kami selaku penuntut umum unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti.

Majelis Hakim Yang Mulia ;

Penasehat Hukum Yang kami hormati ;

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Narkoba atas nama Terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR untuk kiranya berkenan memutuskan dalam amar putusannya sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM - 38/DMSY/Enz.2/11/2021 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu”, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) pak kecil plastik klip bening;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik

Dipergunakan dalam perkara Adjri Fauzi Pgl Adjri Bin Efrijon

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi EDI ARISON Pgl ARI dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bertemu saksi EDI ARISON Pgl ARI di tempat yang sudah dijanjikan oleh saksi EDI ARISON Pgl ARI di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi EDI ARISON Pgl ARI, dan saksi EDI ARISON Pgl ARI memberikan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menawari saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut dan saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj



Selanjutnya terdakwa memberikan sedikit Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI, dan sisanya terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dan menyimpannya kedalam sebuah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.00 wib saksi ROBERTUS SIMARMATA dan saksi BEGI M (anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya) mendapatkan telpon dari Kasatresnarkoba Polres Dharmasraya yang mengatakan jika ada salah satu warga masyarakat yang memiliki diduga Narkotika Gol I jenis Sabu di daerah Sungai Dareh dan saksi ROBERTUS SIMARMATA dan saksi BEGI M diminta untuk bergabung dengan rekan lainnya di Polres Dharmasraya untuk terlebih dahulu menerima arahan dari Kasatresnarkoba IPTU RAJULAN, SH. Setelah menerima arahan tersebut saksi ROBERTUS SIMARMATA dan saksi BEGI M bersama dengan rekan lainnya segera ke lapangan. Setelah sampai dilapangan kami menemukan informasi yang telah diterima oleh Kasatresnarkoba IPTU RAJULAN, SH dari masyarakat dan menuju ke Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang mana informasi yang didapat akan ada masyarakat yang memiliki diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Sekira pukul 06.30 wib setiba saksi ROBERTUS SIMARMATA dan saksi BEGI M dan rekan satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya sampai di lokasi yang telah diberikan oleh Kasatresnarkoba IPTU RAJULAN, SH, selanjutnya saksi ROBERTUS SIMARMATA dan saksi BEGI M serta rekan lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR dan saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI. Selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat anggota satresnarkoba Polres Dharmasraya langsung melakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat terhadap terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR dan saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu
 - 1 (satu) buah kaca pirek



Ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR

- b. 2 (dua) pak kecil plastik klip bening

Ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR

- c. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam

Ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR

- d. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR

- e. Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik

Ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR;

- Bahwa pada saat anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya menanyakan terkait barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika yang berada di bawah penguasaan terdakwa dan saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 65/10771.00/2021 tanggal 12 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika diduga jenis sabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Diduga Jenis Sabu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
- b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
- c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram



d. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Total berat keseluruhan paket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga)

e. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0657K tanggal 22 Juli 2021 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;**

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**



tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi EDI ARISON Pgl ARI dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bertemu saksi EDI ARISON Pgl ARI di tempat yang sudah dijanjikan oleh saksi EDI ARISON Pgl ARI di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi EDI ARISON Pgl ARI, dan saksi EDI ARISON Pgl ARI memberikan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menawari saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut dan saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberikan sedikit Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI, dan sisanya terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dan menyimpannya kedalam sebuah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.00 wib saksi ROBERTUS SIMARMATA dan saksi BEGI M (anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya) mendapatkan telpon dari Kasatresnarkoba Polres Dharmasraya yang mengatakan jika ada salah satu warga masyarakat yang memiliki diduga Narkotika Gol I jenis Sabu di daerah Sungai Dareh dan saksi ROBERTUS SIMARMATA dan saksi BEGI M diminta untuk bergabung dengan rekan lainnya di Polres Dharmasraya untuk terlebih dahulu menerima arahan dari Kasatresnarkoba IPTU RAJULAN, SH. Setelah menerima arahan tersebut saksi ROBERTUS SIMARMATA dan saksi BEGI M bersama dengan rekan lainnya segera ke lapangan. Setelah sampai dilapangan kami menemukan informasi yang telah diterima oleh Kasatresnarkoba IPTU RAJULAN, SH dari masyarakat dan menuju ke Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang mana informasi yang didapat akan ada masyarakat

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj



yang memiliki diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Sekira pukul 06.30 wib setiba saksi ROBERTUS SIMARMATA dan saksi BEGI M dan rekan satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya sampai di lokasi yang telah diberikan oleh Kasatresnarkoba IPTU RAJULAN, SH, selanjutnya saksi ROBERTUS SIMARMATA dan saksi BEGI M serta rekan lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR dan saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI. Selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat anggota satresnarkoba Polres Dharmasraya langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat terhadap terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR dan saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI dan ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu
- 1 (satu) buah kaca pirek

Ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR

f. 2 (dua) pak kecil plastik klip bening

Ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR

g. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam

Ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR

h. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR

i. Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik

Ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa TOMI EDWAR Pgl TOMI Bin JONI EDWAR;

- Bahwa pada saat anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya menanyakan terkait barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika yang berada di bawah penguasaan terdakwa dan saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI tersebut adalah



milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ADJRI FAUZI Pgl ADJRI dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 65/10771.00/2021 tanggal 12 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba diduga jenis sabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Sabu sebagai berikut :

a. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram

f. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram

g. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram

h. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Total berat keseluruhan paket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga)

i. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0657K tanggal 22 Juli 2021 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;**

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud terhadap dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. R. Simarmata di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi dan saksi Begi M bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, sekira jam 06.30 Wib bertempat di Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari saksi Edi Arison, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.00 Wib di sekitaran Jorong Lambau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi Edi Arison sebanyak 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi Adjri Fauzi datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menawarkan saksi Adjri Fauzi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut.
 - Bahwa saksi Adjri Fauzi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Adjri Fauzi sebagai hasil penjualan terdakwa.
 - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi Adjri Fauzi kepada terdakwa telah habis digunakan oleh saksi Adjri Fauzi;
 - Bahwa dari interogasi di lapangan, terdakwa baru satu kali menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Adjri Fauzi;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Begi M panggilan Begi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi R Simarmata dan saksi bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, sekira jam 06.30 WIB, bertempat di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya di rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari saksi Edi Arison, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB di sekitaran Jorong Lambau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Narkotika Golongan I Jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi Edi Arison sebanyak 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB saksi Adjri Fauzi datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menawarkan saksi Adjri Fauzi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut.
 - Bahwa saksi Adjri Fauzi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Adjri Fauzi sebagai hasil penjualan Terdakwa.
 - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi Adjri Fauzi kepada Terdakwa telah habis digunakan oleh saksi Adjri Fauzi;
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Adjri Fauzi;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eko Sarwono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
 - Bahwa saksi merupakan saksi penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyaksikan, saksi R Simarmata dan saksi Begi M bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa bisa memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



4. Zuhendri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
 - Bahwa saksi merupakan saksi penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyaksikan, saksi R Simarmata dan saksi Begi M bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa bisa memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut dijual kembali oleh Terdakwa.;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



5. Edi Arison panggilan Ari bin Aldi Ashar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
 - Bahwa barang bukti narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa didapat dari saksi dengan cara dibeli;
 - Bahwa yang memesan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saksi adalah terdakwa sendiri
 - Bahwa cara Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menelepon saksi dengan mengatakan Terdakwa akan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi mengatakan kepada terdakwa untuk menyuruh terdakwa menunggu saksi di pinggir jalan di sekitaran Jorong Lambau Kecamatan Pulau Punjung.
 - Bahwa setelah terdakwa menelepon saksi dan mengatakan terdakwa akan memesan narkotika Gol I jenis sabu dari saksi. Saksi pun pergi ke lokasi yang sudah di sepakati dengan dan meminta terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar, kemudian saksi pergi menjemput narkotika jenis sabu kepada Emil dan setelah selesai menjemput narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa banyaknya narkotika jenis sabu yang saksi jual kepada terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis sabu;
 - Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Adjri Fauzi panggilan Adjri bin Efrijon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi R Simarmata dan saksi Begi M bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada Paket Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu selain Paket Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi Adjri Fauzi datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menawarkan saksi Adjri Fauzi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi Adjri Fauzi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Adjri Fauzi sebagai hasil penjualan terdakwa.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi Adjri Fauzi kepada Terdakwa telah habis digunakan oleh saksi Adjri Fauzi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Adjri Fauzi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi R Simarmata dan saksi Begi M bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, sekira jam 06.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari saksi Edi Arison, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB di sekitaran Jorong Lambau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis sabu yang Terdakwa beli dari saksi Edi Arison sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Adjri Fauzi datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menawarkan saksi Adjri Fauzi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi Adjri Fauzi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Adjri Fauzi sebagai hasil penjualan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi Adjri Fauzi kepada Terdakwa telah habis digunakan oleh saksi Adjri Fauzi;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Adjri Fauzi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) pak kecil plastik klip bening;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 65/10771.00/2021 tanggal 12 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika diduga jenis sabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Diduga Jenis Sabu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- d. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Total berat keseluruhan paket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

- e. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

- Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0657K tanggal 22 Juli 2021 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi R Simarmata dan saksi Begi M bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari saksi Edi Arison, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB di sekitaran Jorong Lambau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis sabu yang Terdakwa beli dari saksi Edi Arison sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi Adjri Fauzi datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menawarkan saksi Adjri Fauzi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi Adjri Fauzi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Adjri Fauzi sebagai hasil penjualan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi Adjri Fauzi kepada Terdakwa telah habis digunakan oleh saksi Adjri Fauzi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Adjri Fauzi;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 65/10771.00/2021 tanggal 12 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba diduga jenis sabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu, **Total berat keseluruhan paket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;**
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0657K tanggal 22 Juli 2021 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan terdakwa Tomi Edwar panggilan Tomi bin Joni Edwar, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I (satu) dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh



Undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I (satu) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I (satu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, menerangkan bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai narkotika golongan I (satu), demikian pula dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I (satu) sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi R Simarmata dan saksi Begi M bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, sekira jam 06.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut, didapatkan Terdakwa dengan cara yang terdakwa beli dari saksi Edi Arison, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB di sekitaran Jorong Lambau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa beli dari saksi Edi Arison sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Adjri Fauzi datang ke rumah terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj



menawarkan saksi Adjri Fauzi untuk membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu milik Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Adjri Fauzi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Adjri Fauzi sebagai hasil penjualan terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang dibeli oleh saksi Adjri Fauzi kepada Terdakwa telah habis digunakan oleh saksi Adjri Fauzi;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Adjri Fauzi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu, yang disita dari Terdakwa termasuk narkotika golongan I (satu) jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 65/10771.00/2021 tanggal 12 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- d. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berat keseluruhan paket yang Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0657K tanggal 22 Juli 2021 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika no. urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I (satu) jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik, menurut Majelis Hakim merupakan rangkaian barang bukti yang menjadi *direct evidence* (bukti langsung) yang menggambarkan suatu niat (*voornemen*) untuk secara sengaja dari Terdakwa melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, karena melihat dari jumlah barang bukti yang ditemukan 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I (satu) jenis Sabu, serta ditemukannya sejumlah uang yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa beserta diikuti oleh Keterangan saksi-saksi yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Adjri Fauzi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual Narkotika Golongan I (satu)*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat untuk pokok dalam poin-poin pembelaan tersebut yang meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa dalam memperbaiki dirinya, disertai Terdakwa yang masih berusia muda dapat berubah menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik, karena juga dilakukan penyitaan dan digunakan didalam perkara Nomor : 118/Pid.Sus/2021/PN Plj atas nama terdakwa Adjri Fauzi, maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tomi Edwar panggilan Tomi bin Joni Edwar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menjual Narkotika Golongan I (satu)*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA A MILD yang didalamnya terdapat :

• 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu;

• 1 (satu) buah kaca pirek

- 2 (dua) pak kecil plastik klip bening

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

- Seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari bong, dot kompeng dan pipet plastik;

(Dipergunakan dalam perkara nomor : 118/Pid.Sus/2021/PN Plj atas nama terdakwa Adjri Fauzi panggilan Adjri bin Efrijon);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Tedy Rinaldy Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Fajar Puji Sembodo, S.H. dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Faisal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti

Faisal, S.H.